



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/125.A/KPTS/40S.21/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENATAAN DATABASE PAJAK DAN DATA SPASIAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN KABUPATEN PACITAN OLEH PROGRAM MAGISTER EKONOMIKA PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Database dan Data Spasial dalam meningkatkan kualitas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Pemutakhiran / Penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) serta untuk Akurasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bangunan di Kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk Tim Pendampingan Pemutakhiran Data dan Penataan Database Pajak dan Data Spasial PBB P2 di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Pemutakhiran Data dan Penataan Database Pajak dan Data Spasial Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan oleh Program Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P 2) Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P 2) Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan.

KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Pemutakhiran Data dan Penataan Database Pajak dan Data Spasial Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan oleh Program Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Ketua :

- a. Merencanakan kegiatan penelitian pemutakhiran data dan penataan database pajak dan data spasial untuk kepentingan PBB P2 dari tahap persiapan hingga tahap penyusunan laporan;

- b. Memberikan arahan kepada seluruh personil penelitian pemutakhiran data dan penataan database pajak dan data spasial untuk kepentingan PBB P2;
- c. Melakukan kontrol, pengawasan dan monitoring terhadap jalannya kegiatan penelitian pemutakhiran data dan penataan database pajak dan data spasial untuk kepentingan PBB P2;
- d. Memfasilitasi berbagai macam sarana dan prasarana penelitian pemutakhiran data dan penataan database pajak dan data spasial untuk kepentingan PBB P2
- e. Menyusun Rencana Anggaran / Biaya yang termuat dalam Proposal untuk kegiatan penelitian pemutakhiran data dan penataan database pajak dan data spasial untuk kepentingan PBB P2; dan
- f. Melakukan Evaluasi kinerja Tim.

2. Wakil Ketua :

- a. Membantu merencanakan kegiatan penelitian pemutakhiran data dan penataan database pajak dan data spasial untuk kepentingan PBB P2 dari tahap persiapan hingga tahap penyusunan laporan;
- b. Membantu memberikan arahan kepada seluruh personil penelitian pemutakhiran data dan penataan database pajak dan data spasial untuk kepentingan PBB P2;
- c. Membantu melakukan kontrol, pengawasan dan monitoring terhadap jalannya kegiatan penelitian pemutakhiran data dan penataan database pajak dan data spasial untuk kepentingan PBB P2;
- d. Membantu memfasilitasi berbagai macam sarana dan prasarana penelitian pemutakhiran data dan penataan database pajak dan data spasial untuk kepentingan PBB P2;
- e. Membantu menyusun Rencana Anggaran / Biaya yang termuat dalam Pproposal untuk kegiatan penelitian pemutakhiran data dan penataan database pajak dan data spasial untuk kepentingan PBB P2;
- f. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan operasional kegiatan pemutakhiran data dan penataan database pajak dan data spasial untuk kepentingan PBB P2;
- g. Mengkoordinir operasional seluruh personal dalam kegiatan pemutakhiran data dan penataan database pajak dan data spasial untuk kepentingan PBB P2; dan
- h. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Tim sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan lebih lanjut.

3. Penilai Utama :

- a. Menyusun perencanaan Pemutakhiran NJOP dengan menggunakan berbagai macam metode penilaian properti, bumi dan bangunan dari tahap pengumpulan data lapangan berupa harga pasar, analisis data lapangan;
- b. Menyusun Nilai Pasar Tanah Per m²;
- c. Menyusun Indeks Nilai Rata-rata;
- d. Menyusun Peta Zona Nilai Tanah;
- e. Menyusun Analisis Nilai Bangunan;
- f. Menyusun Analisa ZNT;
- g. Menyusun Draf Peraturan Bupati Klasifikasi NJOP;

- h. Mengadakan Simulasi potensi Pendapatan dari PBB P2 hasil pemutakhiran database PBB P2; dan
 - h. Penyusunan Laporan.
4. Penilai Madya :
- a. Membantu Penilai Utama menyusun perencanaan Pemutakhiran NJOP dengan menggunakan berbagai macam metode penilaian properti, bumi dan bangunan dari tahap pengumpulan data lapangan berupa harga pasar, analisis data lapangan;
 - b. Membantu Penilai Utama menyusun Nilai Pasar Tanah Per m²;
 - c. Membantu Penilai Utama menyusun Indeks Nilai Rata-rata;
 - d. Membantu Penilai Utama menyusun Peta Zona Nilai Tanah;
 - e. Membantu Penilai Utama menyusun Analisis Nilai Bangunan;
 - f. Membantu Penilai Utama menyusun Analisa ZNT;
 - g. Membantu Penilai Utama menyusun Draf Peraturan Bupati Klasifikasi NJOP;
 - h. Membantu menyusun laporan; dan
 - i. Membantu Simulasi potensi Pendapatan dari PBB P2 hasil pemutakhiran database PBB P2.
5. Asisten Penilai :
- a. Membantu Penilai Utama menyusun perencanaan Pemutakhiran NJOP dengan menggunakan berbagai macam metode penilaian properti, bumi dan bangunan dari tahap pengumpulan data lapangan berupa harga pasar, analisis data lapangan;
 - b. Melaksanakan perolehan harga pasar menggunakan metode *survey* lapangan sebagai dasar pemutakhiran NJOP Bumi dan Bangunan Kabupaten Pacitan;
 - c. Melaksanakan perolehan harga pasar menggunakan metode *interview* lapangan sebagai dasar pemutakhiran NJOP Bumi dan Bangunan Kabupaten Pacitan;
 - 1. Membantu Penilai Utama menyusun Draf Peraturan Bupati Klasifikasi NJOP;
 - d. Melaksanakan perolehan harga pasar menggunakan metode data mining dari situs jual beli online sebagai dasar pemutakhiran NJOP Bumi dan Bangunan Kabupaten Pacitan;
 - e. Menyusun rekapitulasi hasil perolehan dan harga pasar berbagai metode dalam bentuk tabuler;
 - f. Menyusun laporan kemajuan perolehan data pasar; dan
 - g. Membantu Simulasi potensi Pendapatan dari PBB P2 hasil pemutakhiran database PBB P2.
6. Petugas Teknologi Informasi :
- a. Melakukan perolehan database PBB P2 dari Server sismiop PBB P2 Kabupaten Pacitan dalam bentuk file dmp. ;
 - b. Melakukan konservasi dan pembacaan database PBB P2 dari format dmp. Menjadi format SQL (*Structured Query Language*); dan
 - c. Membantu penilai menyusun simulasi potensi pendapatan PBB P2 yang telah diolah dan dimutakhirkan dalam server sismiop PBB P2 Kabupaten Pacitan.

7. Petugas Sistem Informasi dan Geografis (SIG) :

- a. Melakukan perolehan data spasial dari Server sismiop PBB P2 Kabupaten Pacitan dalam bentuk format Mapinfo berbentuk map dan tab.;
- b. Melakukan perolehan data spasial berupa Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Kabupaten Pacitan;
- c. Melakukan perolehan data spasial berupa Citra Satelit Geoeye hasil ekstraksi dari *google earth* hingga zoom 19 pada wilayah Kecamatan Pacitan;
- d. Melakukan perolehan data spasial berupa batas administrasi, jaringan jalan, jaringan sungai, toponimi dalam bentuk Esri Shapefile (shp.);
- e. Melakukan konservasi data spasial dari format mapinfo (map dan tab.) menjadi format Esri Shapefile (shp.) Kecamatan dan tiap Kelurahan;
- f. Melakukan analisis pendahuluan terhadap data spasial Kabupaten Pacitan terutama Kecamatan Pacitan;
- g. Melakukan pengelolaan dan penataan data menggunakan *spatial adjustment* dan koreksi geometrik pada database spasial (shp.) Kecamatan Pacitan tiap Kelurahan;
- h. Melakukan kegiatan pemetaan partisipatif pada aparat Kelurahan Kecamatan Pacitan meliputi sosialisasi, monitoring dan verifikasi hasil pemetaan partisipatif;
- i. Menyiapkan *Hard copy* dan *soft copy* peta Kecamatan untuk pemetaan partisipatif;
- j. Menyiapkan *Hard copy* dan *soft copy* DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) Kecamatan Pacitan untuk pemetaan Partisipatif;
- k. Menyusun peta Kecamatan ter *update* dalam bentuk *hardcopy* (peta rincian beserta tabel informasi OP per blok) serta dalam bentuk *softcopy* (shp dan map/.tab.); dan
- l. Menyusun laporan penataan dan pemutakhiran database spasial PBB P2 Kabupaten Pacitan.

8. Petugas Geografi :

- a. Membantu melakukan perolehan data spasial dari Server sismiop PBB P2 Kabupaten Pacitan dalam bentuk format Mapinfo berbentuk map dan tab. ;
- b. Membantu melakukan perolehan data spasial berupa Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Kabupaten Pacitan;
- c. Membantu melakukan perolehan data spasial berupa Citra Satelit Geoeye hasil ekstraksi dari *google earth* hingga zoom 19 pada wilayah Kecamatan Pacitan;
- d. Membantu melakukan perolehan data spasial berupa batas administrasi, jaringan jalan, jaringan sungai, toponimi dalam bentuk Esri Shapefile (shp.);
- e. Membantu melakukan konservasi data spasial dari format mapinfo (map dan tab.) menjadi format Esri Shapefile (shp.) menggunakan aplikasi universal translator;
- f. Melakukan analisis pendahuluan terhadap data spasial Kabupaten Pacitan terutama Kecamatan Pacitan;
- g. Menentukan pembagian wilayah survey tiap kelompok dalam perolehan harga pasar bumi dan bangunan Kabupaten Pacitan;

- h. Menyiapkan peta survey perolehan harga pasar bumi dan bangunan Kabupaten Pacitan dalam ukuran A3;
- i. Menyiapkan berbagai macam peralatan navigasi dan menjadi navigator survey dalam perolehan data harga pasar;
- j. Mencatat koordinat setiap data pasar yang diperoleh oleh asisten penilai dalam format UTM (Universal Transverse Mercator) dan DMS (Degree mnute second) menggunakan GPS receiver;
- k. Melakukan perekaman trek rute survey dalam format gpx menggunakan perangkat GPS Receiver;
- l. Melakukan rekapitulasi dan pengeplotan titik koordinat data pasar dalam peta Rupa Bumi Indonesia;
- m. Melakukan pemetaan ZNT (Zona Nilai Tanah) Kabupaten Pacitan berdasarkan hasil analisis penilai;
- n. Menyusun peta ZNT Kabupaten Pacitan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*; dan
- o. Menyusun laporan hasil perkembangan kemajuan survey perolehan data pasar bumi dan bangunan Kabupaten Pacitan.

9. Petugas Analisa Data :

- a. Membantu penilai utama, penilai madya dan asisten penilai untuk melakukan rekapitulasi data pasar Kabupaten Pacitan dengan berbagai metode dalam bentuk tabel;
- b. Mengolah data pasar bumi dan bangunan yang telah diperoleh sebagai dasar pemutakhiran NJOP Kabupaten Pacitan untuk kepentingan PBB;
- c. Melakukan analisis terhadap data pasar bumi dan bangunan Kabupaten Pacitan yang telah diperoleh sebagai dasar pemutakhiran NJOP Kabupaten Pacitan untuk kepentingan PBB;
- d. Membantu penilai utama dalam menyusun laporan pemutakhiran NJOP PBB P2 Kabupaten Pacitan; dan
- e. Membantu menyusun Draft Peraturan Bupati tentang Klasifikasi NJOP.

KETIGA

: Kepada Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan selama setahun dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp 4.000.000,00
- b. Wakil Ketua : Rp 3.800.000,00
- c. Penilai Utama : Rp 3.750.000,00
- d. Penilai Madya : Rp 3.060.000,00
- e. Asisten Penilai : Rp 2.000.000,00
- f. Petugas Teknologi Informasi : Rp 2.000.000,00
- g. Petugas Sistem Infomasi Geografis : Rp 2.000.000,00
- h. Petugas Geografi : Rp 2.000.000,00
- i. Petugas Analisa Data : Rp 850.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai aldbat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;
3. Sdr Yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab.
-

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Petugas Geografi | a. ESTRAYUDHA HAYU N. S.Si | Peneliti Muda MEP UGM |
| | | b. DWI UTOMO | Peneliti Muda MEP UGM |
| | | c. DIEGO BONA SEPTANA | Peneliti Muda MEP UGM |
| | | d. BINTANG PRASOJO | Peneliti Muda MEP UGM |
| 9. | Petugas Analisa Data | a. RINDRIAS YULIA DHEVI, ST | Peneliti Muda MEP UGM |
| | | b. ANDRI EKA SAPUTRA, SE | Peneliti Muda MEP UGM |
| | | c. FARAH DIFA, SE | Peneliti Muda MEP UGM |
| | | d. NURLAELA, S.STP | Peneliti Muda MEP UGM |

BUPATI PACITAN



INDARTATO